

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA PRIBADI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI**



**ABDUL MUJIIB RIZIEQ**

**NIM. B021201071**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDINMAKASSAR**

**2024**



# HALAMAN JUDUL

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA PRIBADI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

Diajukan sebagai syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada Program  
Studi Hukum Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

**ABDUL MUJIIB RIZIEQ**

NIM. B021201071

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**



**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA PRIBADI BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NO 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA  
PRIBADI**

Disusun dan diajukan oleh:

**ABDUL MUJIIB RIZIEQ  
B021201071**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Program Studi Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

Pembimbing Utama

  
**Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.**  
NIP. 195606071 98503 1 001

**A.n. Dekan**

**Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara**



  
**Dr. Hiran Adhyanti Mirzania, S.H., M.H.**  
NIP. 19790326 200812 2 002



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**PEMBENTUKAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA PRIBADI**  
**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMRO 27 TAHUN**  
**2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

**Disusun dan Diajukan oleh Oleh**

**Abdul Mujiib Rizieq**

NIM. B021201071

Untuk Tahap ujian hasil

Pada tanggal 12 Agustus 2024

Menyetujui Komisis Pembimbing

Pembimbing Utama



r. Anshori Ilyas, S.H., M.H.  
195606071985031001

Ketua Program Studi S1  
Hukum Administrasi Negara

Dr. Hijrah Adhiyanti Mirzana, S.H., M.H.  
NIP. 1979032262008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ABDUL MUJIIB RIZIEQ  
NIM : B021201071  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2024



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Abdul Mujiib Rizieq  
Nim : B021201071  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 15 Agustus 2024  
Yang membuat pernyataan



**Abdul Mujiib Rizieq**  
**NIM. B021201071**



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi ALLAH SWT. Yang telah memberikan begitu banyak Nikmat, Petunjuk, dan Karunia-Nya yang tanpa batas kepada Penulis, sehingga Penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi**". sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Shalawat serta salam juga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW.

Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari banyak rintangan, namun berkat dukungan dari berbagai pihak baik itu dukungan moril maupun dukungan materiil akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Rasa terima kasih selinggi-tingginya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda Raduan, S.H., M.AP. dan Ibunda Zainabun, S,hut., M.M. Orang yang paling berjasa dalam hidup penulis tenma kasih atas segala doa, kasih sayang, jerih payah dan motivasi sehingga merasa terdukung disegala pilihan yang penuh keyakinan demi keberhasilan penulis. Meskipun penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini tidak akan mampu untuk membalas segala hal yang telah mereka berikan selama menempuh Pendidikan. Ucapan terima kasih



·besarnya juga kepada Bapak Prof. Dr Anshori Ilyas SH, MH.  
'embimbing Utama atas waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan

dalam mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada tim penguji Ibu Ariani Arifin S.H., M.H. selaku Penguji I dan Ibu Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H. selaku Penguji II atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama penulis menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
3. Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
4. Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dalam skripsi ini.



terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini



6. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan seluruh Staf Akademik yang memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
7. Tak lupa pulak saya ucapkan terima kasih pada seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, dan juga begitu banyak jasa lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Kepada keluarga besar FORMAHAN FHUH telah memberikan penulis kesempatan untuk menimbah ilmu serta pengalaman berorganisasi yang sangat berkesan. Terima kasih telah menjadi keluarga baru bagi penulis, Saya HAN saya Bangga.
9. Teman-teman pengurus FORMAHAN FHUH periode 2022-2023 yang membantu selama periode kepengurusan.
10. Kepada sahabat saya Rijal Efendi, S.H. yang telah membantu dan memberikan masukan kepada penulis selama proses mengerjakan tugas akhir ini
11. Teman-teman Magang Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar Rijal Efendi, S.H. Nusrinia Cindy Immanuella, Cindy Arneta Putri, Annisa.
12. Kepada seluruh teman-teman Program Studi Hukum Administrasi Negara 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
13. Kepada teman-teman Replik 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.



14. Teman-teman NMCC MA XXV terkhusus Frikelsia Sampe dan Chinelsia Rimanitha
15. Kepada teman-teman Para Penghuni surga Akmal . Ashar, Fauzan Dj, Tarmidzi, Sadli, Fauzan Jarre, Akmal Syauqi, Ricky, Dios.
16. Kepada Putri yang selalu menemani dan membantu penulis selama proses penulisan tugas akhir ini
17. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah membantu, memberikan semangat, perhatian, dan dukungan serta dorongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata atas bantuan dan jasa yang diberikan tidak ada sesuatu yang bisa penulis berikan kecuali berharap dan berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis dan kiranya bukanlah suatu hal yang berlebihan apabila penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca maupun penulis. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun semoga skripsi ini membawa sedikit ilmu dan kebaikan.

Makassar, 15 Agustus 2024

**Abdul Mujiib Rizieq**  
**NIM. B021201071**



## ABSTRAK

ABDUL MUJIIB RIZIEQ (B021201071) “**Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi**” dibawah bimbingan Bapak Anshori Ilyas selaku pembimbing utama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pembentukan Lembaga Pelindungan Data pribadi Berdasarkan undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi dan Untuk mengetahui kewenangan lembaga pelindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, dimana dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau bahan pustaka, fokus untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif serta fenomena yang terjadi di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach)

Hasil penelitian (1) melihat pentingnya pelindungan data pribadi milik masyarakat indonesia maka urgensi pembentuk lembaga pelindungan data pribadi ini sangat dibutuhkan karena melihat beberapa lembaga yang ada tidak mampu untuk melakukan perlindungan data pribadi milik masyarakat namun kenyataannya 2 tahun setelah diundangkannya pembentukan lembaga ini belum dilaksanakan melalu Peraturan Presiden. (2) Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang nantinya akan dibentuk, memiliki kewenangan yang kompatibel dengan keadaan saat ini karena beberapa lembaga yang telah ada saat ini belum ada yang mengatur secara spesifik terhadap Pelindungan Data Pribadi

**Kata Kunci: pembentukan; Lembaga; Undang-undang; Pelindungan; Data Pribadi;**



## ABSTRACT

ABDUL MUJIIB RIZIEQ (B021201071) "**Establishment of a Personal Data Protection Agency Based on Law 27 of 20022 concerning Personal Data Protection**" under the guidance of Mr. Anshori Ilyas as the main supervisor.

This research aims to determine the urgency of establishing a personal data protection agency based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and to determine the authority of a personal data protection institution based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection.

The research method carried out by the author is normative legal research, which is carried out by examining secondary legal materials or library materials, focusing on studying the application of rules or norms in positive law as well as phenomena that occur in the field. By using a statutory approach

The results of research (1) see the importance of protecting personal data belonging to the Indonesian people, the urgency of establishing a personal data protection institution is really needed because we see that several existing institutions are unable to protect personal data belonging to the people, but in reality 2 years after the promulgation of the establishment of this institution it has not been implemented through Presidential decree. (2) The Personal Data Protection Agency which will later be established, has authority that is compatible with the current situation because several existing institutions do not yet specifically regulate the Protection of Personal Data

**Keywords: Formation; Institution; Constitution; Protection; Personal data;**



## DAFTAR ISI

|   | Halaman   |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....                                   | i         |
| PENGESAHAN SKRIPSI .....                              | ii        |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                          | iii       |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....               | iv        |
| PERNYATAAN KEASLIAN .....                             | v         |
| UCAPAN TERIMA KASIH.....                              | vi        |
| ABSTRAK.....  | xi        |
| ABSTRACT.....   | xii       |
| DAFTAR ISI .....                                      | xiii      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                        | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                               | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....                              | 5         |
| C. Tujuan Penelitian .....                            | 6         |
| D. Kegunaan Penelitian .....                          | 6         |
| E. Keaslian Penelitian .....                          | 7         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                   | <b>14</b> |
| A. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi .....           | 14        |
| 1. Pengertian Pelindungan Data Pribadi .....          | 14        |
| 2. Tujuan Pelindungan Data Pribadi .....              | 17        |
| Jenis-Jenis Data Pribadi .....                        | 18        |
| Tinjauan Umum Tentang Pembentukan Lembaga Negara..... | 20        |
| Pengertian Lembaga Negara .....                       | 20        |



|   |           |
|---|-----------|
| 2. Fungsi dan Tujuan Lembaga Negara.....  | 25        |
| 3. Pembentukan Lembaga Negara .....   | 27        |
| C. Tinjauan Umum tentang Teori Kewenangan .....   | 33        |
| 1. Pengerian Kewenangan.....  | 33        |
| 2. Sifat Kewenangan.....  | 36        |
| 3. Sumber Kewenangan .....  | 37        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>40</b> |
| A. Jenis Penelitian .....   | 40        |
| B. Metode Pendekatan .....  | 40        |
| C. Sumber Bahan Hukum.....  | 41        |
| D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....   | 41        |
| E. Analisis Bahan Hukum .....   | 42        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>  | <b>43</b> |
| A. Urgensi Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi<br>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang<br>Pelindungan Data Pribadi..... | 43        |
| B. Kewenangan lembaga pelindungan data pribadi berdasarkan<br>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data<br>Pribadi.....          | 55        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>  | <b>72</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 72        |
| B. Saran.....   | 73        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>75</b> |



## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1 Perbedaan Lembaga dan Organisasi..... | 21 |
|---|----|



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam era revolusi industri 4.0, perkembangan inovasi teknologi sangat pesat yang membuat segala aktivitas manusia saat ini tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi terutama teknologi digital. Perkembangan teknologi digital ini dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu transisi digital, konvergensi jaringan, infrastruktur digital. Berbagai macam sektor yang dihasilkan dari inovasi teknologi digital seperti dalam penyelenggaraan *e-commerce* dalam sistem perdagangan, *online education* dalam sistem pendidikan, *social media* dalam berinteraksi, *mobile banking* dalam dunia perbankan dan keuangan, kemudian *e-government* dalam sektor pemerintahan yang bersifat daring, serta yang paling populer saat ini ialah kecerdasan buatan (AI).<sup>1</sup>

Pada perkembangan teknologi digital saat ini tentu mempunyai manfaat akan tetapi juga memiliki kekurangan yang menjadikan itu sebuah ancaman jika tidak dilakukannya upaya perlindungan yang disebut keamanan siber (*cyber security*). Salah satu masalah keamanan siber yang populer saat ini ialah mengenai peretasan data pribadi yang seharusnya dilindungi karena menyangkut persoalan Hak Asasi manusia yang dimana telah diatur dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* walaupun



---

Abdul Majir dan Ismail Nasar, 2021, *Pengaruh E-commerce Era Industri 4-0 dan Menyambut Revolusi Society 5.0*, Sebatik Vol. 25 No. 2 December 2021, n Guru Sekolah Dasar, Unika santu Paulus Ruteng, hlm. 530



tidak secara tegas menerangkan mengenai perlindungan data pribadi akan tetapi secara substansial perlindungan atas data pribadi adalah bagian dari privasi atau kehidupan pribadi setiap orang. Maka dari itu berdasarkan bunyinya kita dapat mengartikan ke arah tersebut.

pasal 12 UDHR

“ Tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu”.

Meskipun demikian masih ada negara-negara yang belum menaruh perhatian terhadap Hak Asasi Manusia secara umum dan hak Privasi setiap orang secara khusus. Kemudian didalam ASEAN Declaration of Human Right (2012) secara tegas dinyatakan bahwa data pribadi adalah bagian data privasi meski tidak diuraikan lebih detail.

Dalam upaya pemenuhan hak privasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pasal 28G ayat (1), indonesia terus merumuskan peraturan tentang perlindungan data pribadi. Hal ini didasari karena banyaknya kasus-kasus mengenai pencurian data pribadi yang kerap terjadi di Indonesia yang mana seharusnya data tersebut dapat terlindungi dengan aman. Disamping itu perlindungan data pribadi secara digital harus mempunyai kejelasan mengenai lembaga manakah yang seharusnya melakukan fungsi



gan terhadap data tersebut agar imbasnya tidak saling hkan. Oleh karena itu pemerintah telah mengesahkan UU No 27 :022 tentang perlindungan data pribadi yang diharapkan mampu

menjadi payung hukum yang optimal mengenai perlindungan data pribadi serta kejelasan mengenai lembaga mana yang berwenang dalam melakukan fungsi perlindungan terhadap data pribadi.

Menurut Penyampaian Kementerian Komunikasi dan Informatika, sejak 2019 hingga November 2022 telah melakukan audit terhadap 77 kasus pelanggaran data pribadi. Diantaranya terdapat 49 kasus dari lingkup privat penyelenggaraan sistem elektronik dan 28 kasus lingkup publik penyelenggaraan sistem elektronik. Saat ini Indonesia belum mempunyai lembaga perlindungan data pribadi, hal ini menjadikan pelaksanaan penyelesaian kasus pelanggaran data pribadi cukup sulit di selesaikan. Selain itu, adanya peraturan yang tentang penyelesaian persoalan tersebut beberapa lembaga mempunyai aturannya sendiri-sendiri hal ini menjadikan adanya ego sektoral yang terjadi antar lembaga dalam penyelesaian kasus pelanggaran data pribadi.<sup>2</sup>

Lembaga negara adalah “lembaga pemerintahan (*civilized organization*) yang dibentuk oleh negara untuk melaksanakan fungsi negara sekaligus menyelenggarakan pemerintahan negara”. Ada lembaga negara yang dibentuk dan diberikan kewenangan oleh UUD, ada yang dibentuk atas perintah UUD (organ UUD), ada yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari undang-undang, serta lembaga negara yang dibentuk melalui keputusan presiden. Maka dari itu, secara



---

[Cominfo Gerak Cepat Tangani Lima Kasus Baru Kebocoran Data – Ditjen](#)  
akses pada 10 Februari 2024, pukul 23.28 WITA.12

konseptual, tujuan dari dibentuknya lembaga-lembaga negara yaitu untuk menjalankan fungsi negara dan juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Sedangkan, secara praktis, fungsi lembaga negara untuk melaksanakan dasar atau ideologi negara dalam mencapai tujuan. Adapun tugas dan wewenang lembaga negara antara lain:<sup>3</sup>

1. Membantu menjalankan roda pemerintahan negara.
2. Menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya.
3. Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis.
4. Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya.
5. Menjadi sumber inspiratory dan aspirator rakyat.
6. Memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Peraturan perundang-undangan mempunyai sifat mengikat secara umum, artinya ketika sebuah peraturan perundang-undangan itu di sahkan maka itu akan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa memandang status sosial atau jabatan seseorang, hal ini termaktub dalam pasal 1 ayat (2) UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi : “ Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”. Setiap



---

Marwan Mas. 2018. Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara. Depok, PT Indo Persada. hlm. 195-196

peraturan perundang-undangan adalah amanat dan tentu mempunyai konsekuensi jika dilanggar dan Dari paparan diatas kita dapat melihat bahwa ada salah satu amanat dari undang-undang yang sampai saat ini belum terlaksana.

Berdasarkan uraian diatas mengenai implementasi pasal 58 UU No 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi

1. Pemerintah berperan dalam penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga.
3. Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden.
4. Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Presiden.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

maka yang menjadi fokus penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti adalah mengenai lembaga yang memiliki kewenangan dalam perlindungan data pribadi serta bentuk perlindungan yang diberikan dari lembaga tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, calon peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut

- a. Bagaimana Urgensi Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi?



- b. Bagaimana Kewenangan Lembaga Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui urgensi pembentukan Lembaga Pelindungan Data pribadi Berdasarkan undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi.
2. Untuk mengetahui kewenangan lembaga pelindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis Berharap melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan manfaat kepada banyak pihak. Dimana manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat secara akademis sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



## 2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman serta pengetahuan terkait pembentukan lembaga negara dalam hal ini lembaga perlindungan data pribadi, yang dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.

## 3. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi penulis, dalam bentuk sebagai berikut:

- a) Menambah wawasan penulis dan memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat terkait dengan Pembentukan Lembaga Negara,
- b) Memberikan informasi kepada masyarakat terkait mekanisme pembentukan lembaga negara yang dalam hal ini adalah lembaga perlindungan data pribadi.

## E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh calon peneliti Abdul Mujiib Rizieq (B021201071) Mahasiswa Strata 1 (S1) bahwa penelitian hukum yang berjudul “Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan undang-undang nomo 27 tahun 2022 tentang pelindungan



“Pribadi” belum ada tulisan ilmiah ataupun penelitian hukum yang sama membahas pembentukan Lembaga pelindungan data pribadi. Oleh

karena itu keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya oleh peneliti dengan tetap menelusuri dan menjelaskan perbedaan dengan hasil tulisan ilmiah ataupun penelitian hukum lainnya. Berdasarkan hasil *review* terhadap penelitian ataupun kajian hukum terdahulu yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut.

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| Nama Penulis     | : Aditya Dwi Rohman   |   |
| Judul Tulisan    | : Kewenangan Kementerian Komunikasi Dan Informatika Dalam Keamanan Dan Perlindungan Informasi Pribadi   |   |
| Kategori         | : Skripsi   |   |
| Tahun            | : 2023  |   |
| Perguruan Tinggi | : Universitas Hasanuddin  |   |
|                  | <b>Uraian Penelitian Terdahulu</b>  | <b>Rencana Penelitian</b>   |
| Isu Permasalahan | : Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami sejauh mana ruang lingkup dari kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam perlindungan terhadap keamanan informasi | Fokus dari rencana penelitian ini adalah untuk mengetahui pembentukan Lembaga negara dalam hal ini Lembaga perlindungan data pribadi serta kewenangan Lembaga tersebut. |



|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
|                               | <p>pribadi dari masyarakat dan untuk memahami bagaimana hubungan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Badan Siber dan Sandi Negara dalam melakukan perlindungan terhadap keamanan informasi pribadi.</p> |  |
| <p>Metode Penelitian</p>      | <p>: Penelitian ini menggunakan metode Normatif</p>  | <p>Metode yang digunakan adalah metode Normatif.</p> |
| <p>Hasil &amp; Pembahasan</p> | <p>: Hasil dari penelitian ini adalah ruang lingkup kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam perlindungan terhadap keamanan informasi</p>   |  |





|   |  |
|---|--|
| <p>pribadi dan hubungan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Badan Siber dan Sandi Negara dalam melakukan perlindungan terhadap keamanan informasi pribadi.</p> |  |
|---|--|

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| Nama Penulis     | : Nurfajrin Ramadhan   |  |
| Judul Tulisan    | : Urgensi Pembentukan Lembaga eksekutor dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara          |  |
| Kategori         | : Skripsi  |  |
| Tahun            | : 2020   |  |
| Perguruan Tinggi | : Universitas Islam Negri Alauddin Makassar  |  |
|                  | <b>Uraian Penelitian Terdahulu</b>   | <b>Rencana Penelitian</b>  |
| Isu Permasalahan | : Pokok masalah dalam penelitian ini menyoal penguatan konsep terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha | Fokus dari rencana penelitian ini adalah untuk mengetahui pembentukan Lembaga negara dalam hal ini |



|  |   |
|--|---|
| <p>Negara yang amar putusannya seharusnya dapat di eksekusi oleh setiap badan/pejabat Tata Usaha Negara dan batasan kewenangan presiden sebagai lembaga yang diberikan wewenang dalam mengeksekusi setiap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (5) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kewenangan presiden dalam mengeksekusi suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang</p> | <p>Lembaga perlindungan data pribadi serta kewenangan Lembaga tersebut.</p> |
|--|---|



|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
|                    | <p>seyogyanya masih ada badan/pejabat Tata Usaha Negara yang acuh terhadap putusan tersebut dan membandingkannya secara yuridis-filosofis terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN,</p> |   |
| Metode Penelitian  | : Penelitian ini menggunakan metode Normatif  | Metode yang digunakan adalah metode Normatif. |
| Hasil & Pembahasan | : Hasil adalah Tidak adanya lembaga eksekutor dalam mengeksekusi setiap putusan pengadilan tata usaha negara mengakibatkan banyak pejabat/badan yang tidak melaksanakan                               |   |



putusan tersebut. Dan  
Diberikannya presiden  
wewenang dalam  
mengeksekusi setiap  
putusan pengadilan tata  
usaha negara juga tidak  
memberikan efek positif  
terhadap pelaksanaan  
putusan pengadilan tata  
usaha negara.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Data Pribadi

##### 1. Pengertian perlindungan Data Pribadi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Data pribadi adalah Informasi (berupa nama, umur, jenis kelamin, dan sebagainya) yang berkaitan dengan individu hidup yang dapat diidentifikasi. Dalam hal ini kata pribadi ditujukan kepada manusia sebagai perseorangan.

Sedangkan pengertian data pribadi menurut Undang-Undang di sebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan data pribadi yang berbunyi :

“ Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik”.

Pengertian ini selaras dengan pengertian data pribadi yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 yang berbunyi :

“ Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga Kebenaran serta dilindungi Kerahasiannya”.

Kemudian pada Pasal 1 ayat (29) Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik berbunyi :



“ Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan /atau nonelektronik”.

Pada Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga berbunyi :

“Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.

Penjelasan mengenai definisi data pribadi adalah hal penting untuk menjamin perlindungan data tersebut. Sejauh ini dalam beberapa instrumen internasional dan regional seperti dalam *European Union Data Protection Directive*, *European Union Data Protection Convention*, dan *the OECD Guidelines* yang dimaksud dengan “data pribadi” adalah semua data yang berhubungan dengan orang-perorangan yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi (information relating to an identified or identifiable natural person).

Yang masih menjadi perdebatan semenjak peraturan-peraturan tersebut diberlakukan adalah jenis data yang dapat dikategorikan sebagai data pribadi. Otoritas perlindungan data yang diatur dalam *Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data* telah memberikan interpretasi yang

beda namun pada intinya data itu berhubungan dengan individu maupun informasi yang teridentifikasi telah terpisah akan tetapi



mendapatkan perlindungan mengingat data tersebut tidak dianggap sebagai data yang tidak bernama.<sup>4</sup>

Sedangkan kata “pelindungan” menurut Kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah Proses, cara, perbuatan melindungi. Akan tetapi kata “perlindungan” lebih akrab terdengar dikalangan masyarakat dibanding kata “pelindungan”. Kata “perlindungan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tempat berlindung. jika dilihat dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa kata yang tepat untuk digunakan dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yaitu kata “Pelindungan” karena Pelindungan dalam konteks Undang-Undang tersebut merujuk pada upaya atau cara pemerintah dalam melindungi data pribadi warga negaranya begitu pula dengan lembaga yang nantinya akan dibentuk dengan amanat Undang-Undang tersebut lebih tepat menggunakan kata “Pelindungan”.<sup>5</sup>

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terdapat lembaga yang menggunakan kata perlindungan dan pelindungan pada nama lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencerminkan fungsi dan pendekatan yang berbeda dalam konteks perlindungan yang mereka berikan. LPSK, yang menggunakan kata



Jpik Mutiara, Romi Maulana, 2020, *Pelindungan Data Pribadi sebagai Bagian Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi*, Indonesian Journal of Law Policy volume 1 No. 1, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Kota Tangerang, hlm.

<https://www.kompas.id/baca/opini/2022/11/17/pelindungan-dan-perlindungan>  
ada 7 Agustus 2024, Pukul 23.00 WITA.

perlindungan, berfokus pada upaya melindungi saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Perlindungan ini bersifat tidak otomatis dan memerlukan pengajuan permohonan serta memenuhi kriteria tertentu sebelum perlindungan dapat diberikan. Sebaliknya, BP2MI menggunakan kata perlindungan, yang mencerminkan perlindungan yang diberikan secara otomatis kepada pekerja migran yang telah terdata dalam sistem mereka. BP2MI secara proaktif melindungi hak-hak pekerja migran tanpa memerlukan proses pengajuan yang spesifik dari individu yang dilindungi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa perlindungan lebih menekankan pada tindakan khusus yang diberikan berdasarkan kebutuhan tertentu, sementara perlindungan lebih bersifat menyeluruh dan sistemik, memastikan perlindungan secara umum bagi kelompok tertentu.

## 2. Tujuan Pelindungan Data Pribadi

Pelindungan data pribadi menjadi hal krusial di era digital saat ini yang diiringi dengan semakin meluasnya penggunaan teknologi dalam keseharian. Dalam Pengaturannya Produk Hukum Pelindungan data pribadi berkembang sejatinya bersamaan dengan perkembangan teknologi itu sendiri, khususnya Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Rezim Pelindungan data lahir di Eropa sebagai akibat dari ketiadaan ninsi yang jelas mengenai Privasi dan kehidupan pribadi, yang diatur ketentuan Pasal 8 Konvensi Eropa. Hak atas pelindungan data ini





sendiri bertujuan untuk melindungi individu di era Masyarakat Informasi. Negara yang pertama kali mengesahkan UU Pelindungan Data adalah Jerman pada tahun 1970, Kemudian diikuti oleh Swedia pada tahun 1973 dan Amerika Serikat pada tahun 1974 dan Inggris pada tahun 1984.<sup>6</sup>

Hak pelindungan data pribadi berkembang dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi atau disebut *the right to private life*. Konsep kehidupan pribadi berhubungan dengan manusia sebagai makhluk hidup. Dengan demikian orang perorangan adalah pemilik utama dari hak pelindungan data pribadi.

### 3. Jenis-Jenis Data Pribadi

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pelindungan Data Pribadi, dijelaskan mengenai Jenis Data Pribadi yang mana Data Pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat Umum.

Selanjutnya pada ayat (2) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagai mana yang dimaksud Pasal 1 yaitu :

- a) Data dan Informasi Kesehatan
- b) Data Biometrik
- c) Data Genetika



---

Nadia Tsamara, 2021, *Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data itara Indonesia dengan Beberapa Negara*, Jurnal Suara Hukum, Vol.3 No.1, s Indonesia, Depok, hlm.60

- d) Catatan Kejahatan
- e) Data Anak
- f) Data Keuangan Pribadi, dan/atau
- g) Data lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun data Pribadi yang bersifat Umum sebagaimana dimaksud ayat (3) yaitu:

- a) Nama Lengkap
- b) Jenis Kelamin
- c) Kewarganegaraan
- d) Agama
- e) Status Perkawinan, dan/atau
- f) Data pribadi yang dikombinasikan untuk Mengidentifikasi seseorang.

Dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Data pribadi atau data perseorangan meliputi : Nomor KK, NIK, Nama lengkap, Jenis Kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, golongan darah, agama/kepercayaan, Status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, cacat fisik dan/atau

al, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, NIK ibu kandung, Nama ibu ung, NIK ayah, Nama ayah, Alamat sebelumnya, alamat sekarang,



kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir, kepemilikan akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, kepemilikan akta perceraian, nomor akta perceraian/surat cerai, tanggal perceraian, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pembentukan lembaga Negara**

### **1. Pengertian Lembaga Negara**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Kata Lembaga antara lain diartikan; badan (orgaisasi) yang bertujuan melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha: dan yang kedua adalah pola prilkau manusia yang mapan yang terdiri atas interaksi siasial yang berstruktur disuatu kerangka nilai yang relevan

Wasitio menyatakan Lembaga secara sosiologis di bedakan antara Lembaga dalam praktek kehidupan turun temurun (*Institution*) dan Lembaga dalam arti organisasi. Untuk menguraikan perbandingan antara Lembaga dengan organisasi akan diuraikan sebagai berikut.<sup>7</sup>



---

Rahayunir Rauf, 2006, *Kelembagaan RT dan RW sejarah, Hakekar, dan Kelembagaan*. Pemerintah Kabupaten Kuansing. Hlm.35

| No | Lembaga                   | Organisasi                       |
|----|---------------------------|----------------------------------|
| 1  | Orientasi pada kebutuhan  | Orientasi pada tujuan            |
| 2  | Peranan yang dimainkan    | Tugas yang dilaksanakan          |
| 3  | Pengakuan karna membudaya | Kebiasaan karna rutin            |
| 4  | Berpegang pada norma      | Alat mencapai tujuan             |
| 5  | Telibatnya pendukung      | Digagas dan diwujudkan           |
| 6  | Pengawasan sosial         | Pengawasan                       |
| 7  | Tradisi turun temurun     | Kesetiaan dan ikatan pada tujuan |

Tabel diatas menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara Lembaga dengan organisai, dari sisi orientasi, tugas , prosedur, sistem pengawasan, keterlibatan anggota, tradisi dan aturan.<sup>8</sup>

Dalam metodologi penelitian dikenal istilah praktek selalu akan berkembang lebih cepat dibanding dengan teori. Hal ini berlaku jika melihat perkembangan Lembaga khususnya Lembaga-lembaga negara yang berubah seiring dengan perkembangan situasi politik, pemerintahan, social, ekonomi, baik didalam maupun diluar negeri.

Lembaga negara adalah Lembaga pemerintahan atau *civilized organization* dimana Lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara dimana bertujuan untuk




---

<sup>8</sup>bid. hlm.35

membangun negara itu sendiri.<sup>9</sup> Yang dimaksud dengan Lembaga negara adalah alat perlengkapan negara sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang Dasar 1945.

Secara sederhana, istilah organ negara atau Lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan orga dan Lembaga swasta, Lembaga masyarakat, atau biasa disebut Ornop atau organisasi Nonpermerintah yang dalam Bahasa Inggrisnya disebut *Non-government Organization* (NGO). Oleh sebab itu Lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai Lembaga masyarakat dapat kita sebut sebagai Lembaga negara. Lembaga negara itu bisa berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun yang bersifat campuran.<sup>10</sup>

Lembaga negara merupakan institusi yang dibentuk berdasarkan hukum untuk menjalankan fungsi negara. Lembaga negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keberadaan negara. Pembentukan lembaga negara merupakan manifestasi dari keterwakilan rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang di dalamnya



---

Yusri Munaf. 2014. *Konstitusi dan kelembagaan negara*. Marpoyan Tujuh Pekanbaru hlm. 18  
Jimly Asshiddiqie. 2016. *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga negara* ormasi. Cet. Ke-3, sinar grafika, hlm. 30

mencakup kewenangan dan hubungan antarlembaga negara yang mempunyai dan melekat dengan kepastian hukum.<sup>11</sup>

Kelembagaan negara yang telah tertuang dalam konstitusi Indonesia sebetulnya sudah hasil transformasi dari para doktrin dunia seperti halnya konsep C.F. Strong, K.C. Wheare, dan Henc van Maarseveen serta beberapa tokoh lainnya. Meski, tidak secara keseluruhan namun teori-teori yang telah dikemukakan tersebut menjadi bahan referensi dalam membentuk struktur kelembagaan negara yang sesuai dengan keadaan maupun bentuk negara.<sup>12</sup>

Berdasarkan teori dimaksud, lembaga negara dikelompokkan menjadi lembaga negara di tingkat pusat dan lembaga daerah. Adapun lembaga negara ditingkat pusat dikategorikan menjadi empat kelompok, yaitu :

- 1) Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden



---

<sup>11</sup> Odang Suparman, 2023, *Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Politika Berdasarkan Prinsip Check and Balance System*. Jurnal Hukum Islam Iniora Vol. 2 No. 1 UIN Sunan Gunung Jati Bandung hlm.73  
Aini Shaliha dkk. 2023, *Perbandingan constitutional theory dalam doktrin para rai bentuk landasan kelembagaan*. Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial. Vol. 3 tut Agama Islam Madura hlm. 15

- 2) Lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden.
- 3) Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang ditentukan lebih lanjut Keputusan Presiden.
- 4) Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau keputusan pejabat di bawah Menteri.<sup>13</sup>

Dalam konteks Indonesia, kecenderungan munculnya lembaga-lembaga negara baru terjadi sebagai konsekuensi dilakukannya perubahan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Lembaga-lembaga baru itu biasa dikenal dengan istilah state auxiliary organs atau state auxiliary institutions yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai lembaga negara bantu dan merupakan lembaga negara yang bersifat sebagai penunjang.<sup>14</sup>

Lahirnya lembaga-lembaga negara penunjang ini sebagian besar berfungsi sebagai pengawas kinerja lembaga negara yang ada dan mencerminkan ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga pengawas yang sudah ada. Ini merupakan bagian dari



---

*Op.cit al* hlm. 35

shiddiqie, 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, kretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Hlm,v

krisis kepercayaan terhadap institusi penegak hukum, mulai dari Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, hingga Kepolisian Negara RI. Gejala umum yang sering dihadapi oleh lembaga-lembaga negara tersebut meliputi masalah mekanisme akuntabilitas, kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan, serta pola hubungan kerja dengan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

## 2. Fungsi dan Tujuan Lembaga Negara

Kemunculan banyaknya lembaga negara tersebut merupakan bentuk respon masyarakat terhadap penyimpangan fungsi lembaga-lembaga negara selama masa orde baru dengan kurun waktu 32 tahun. lembaga negara independen hadir untuk mendorong kepentingan dan tuntutan masyarakat agar terjadinya perubahan sosial yang sedari dulu tidak di akomodir oleh lembaga terdahulu. Pembentukan lembaga negara independen ini dibentuk sebagai fungsi pembantuan, bukan sebagai fungsi utama. Pembentukan lembaga tersebut dikarenakan adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam sebuah negara yang dinilai tidak dapat dicapai jika hanya melalui Lembaga utama saja (*main state organs*) sehingga dibentuklah lembaga negara pembantu (*state auxiliary organ*). Salah satu sifat *state auxiliary organ* yaitu *independent*.





Setelah amandemen Undang-Undang dasar 1945, penataan sistem kelembagaan negara pun dilakukan. Penataan tersebut dilakukan melalui perubahan fungsi dan wewenang beberapa lembaga negara ataupun dengan pembentukan lembaga negara baru, yang mengakibatkan biasanya konsep lembaga negara yang menimbulkan berbagai macam penafsiran. Salah satu penafsiran tersebut, membagi lembaga negara ke dalam dua kategori. Pertama, kategori lembaga negara utama (*main state's organ*) yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, MA dan MK. Kedua, kategori lembaga negara bantu (*auxiliary state's organ*) yaitu lembaga-lembaga negara di luar ke enam lembaga negara utama.

Tujuan dari pembentukan Lembaga Negara di Indonesia yaitu mewujudkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar 1945. Perwujudan dilakukan dengan cara membentuk dalam UUD 1945 lembaga-lembaga negara yang akan membantu pemerintahan untuk mewujudkan tujuan bersama untuk kepentingan negara.

Lembaga-lembaga negara Indonesia yaitu presiden dan wakil presiden, MPR, DPR, DPD, MA, BPK dan lembaga negara yang lainnya. Lembaga-lembaga negara tersebut memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing yang dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab serta kedudukan dan wewenang pemerintahan yang meliputi berbagai segi.



Fungsi lembaga negara yaitu untuk membantu pemerintahan dalam mewujudkan tujuan untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi negara maju serta untuk membangun kesejahteraan pada masyarakat dalam memberi fasilitas kepada masyarakat serta untuk mencapai berbagai tujuan lainnya yang dimiliki pemerintahan.

Lembaga-lembaga negara yang akan membantu pemerintahan dalam mewujudkan tujuan bersama memiliki fungsi serta tugas – tugas yang telah tercantum dalam undang – undang dasar 1945 yang wajib di laksanakan dengan penuh tanggung jawab serta sepenuhnya mengabdikan serta membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara maju.

Lembaga Negara berfungsi untuk menjalankan fungsi administrasi negara dimana lembaga negara hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan, Lembaga negara yang melaksanakan fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif dengan di berikan tugas yang khusus untuk menjalankan fungsi administrasi di lingkup pemerintahan.

### 3. Pembentukan Lembaga Negara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang memberikan kepada banyak lembaga untuk membuat peraturan perundang-



undangan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Namun demikian, dari perspektif kelembagaan, saat ini tidak ada satupun lembaga yang mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan pengelolaan regulasi secara nasional. Kewenangan perumusan peraturan perundang-undangan tersebut tersebar ada kementerian / lembaga, sementara itu Kementerian Hukum dan HAM yang tidak mempunyai kewenangan untuk menangani kebijakannya hanya menangani sebagian proses pembentukan peraturan perundang-undangan (seperti harmonisasi dan pendampingan ketika proses tersebut masuk pada tahap pembahasan di parlemen).<sup>15</sup>

Menurut Montesquieu di setiap negara selalu terdapat 3 (tiga) macam kekuasaan yang diorganisasikan kedalam struktur pemerintahan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Eksistensi lembaga negara idealnya adalah merepresentasikan dari ketiga macam kekuasaan tersebut. Mengenai jumlah dan jenis lembaga negara dalam suatu negara tidak ada aturannya, yang penting bentuk perwujudan dari 3 (tiga) macam kekuasaan tersebut. Kenyataannya ada lembaga negara yang bukan perwujudan ketiga macam kekuasaan, walaupun secara fungsional



---

Sofyan A. Djaliil. *Strategi Nasional Reformasi regulasi Mewujudkan Regulasi erhana dan Tertib*. Kementerian ATR/BPN. 2015, hlm. 3

dibutuhkan, namun sebenarnya dapat menjadi bagian dari lembaga negara yang telah ada.<sup>16</sup>

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan pada UUD 1945 telah membentuk lembaga-lembaga negara yang dapat berada dalam ranah legislatif, ranah eksekutif dan ranah yudikatif. Lembaga-lembaga negara yang ada dalam UUD 1945 dapat disebut sebagai lembaga negara yang permanen, mengingat untuk membentuk, merubah bahkan menghilangkan harus melalui mekanisme Amandemen UUD 1945 terlebih dahulu. Dalam beberapa kepustakaan lembaga negara permanen disebut sebagai lembaga negara utama.<sup>17</sup>

Lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia selain lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945, juga terdapat lembaga negara yang diatur oleh UU atau oleh PP bahkan oleh Perpres. Lembaga negara yang diatur oleh UU atau oleh PP atau oleh Peraturan Presiden ada yang berbentuk dewan, ada yang berbentuk badan, ada yang berbentuk lembaga, ada yang berbentuk komisi. Eksistensi lembaga-lembaga tersebut mempunyai peran dan fungsi membantu penyelenggaraan negara.



---

udi Widagdo, 2014. *Politik hukum Lembaga negara yang daitur dalam UUD public Indonesia Tahun 1945*. Rechldee Jurnal Hukum, Vol 8 No.1 hlm.121

*Ibid* hlm. 122

Pembentukan lembaga negara oleh UU atau oleh PP atau oleh Perpres menimbulkan permasalahan, karena bentuk lembaga negaranya sama dengan lembaga negara dalam UUD 1945. Hal tersebut menjadi problematika hukum, mengingat:

- a) Bentuk lembaga negara yang diatur oleh UU atau oleh PP atau oleh Perpres sama dengan bentuk lembaga negara dalam UUD 1945;
- b) Dapat dikatakan eksistensi kedua lembaga negara dalam bentuk yang sama dengan aturan yang berbeda adalah sama ;
- c) Dapat juga kewenangan kedua lembaga negara dalam bentuk yang sama dengan aturan yang berbeda adalah sama.

Untuk menyelesaikan problematika hukum tersebut harus kita lihat politik hukum, dalam hal ini konsiderans faktual dan/atau penjelasan atas pembentukan lembaga negara yang diatur oleh UU atau oleh PP atau oleh Perpres/Keppres.<sup>18</sup>

Penataan kelembagaan negara yang dilakukan merupakan pembatasan kekuasaan agar fungsi dan tanggung jawab masing-masing badan negara dapat dilaksanakan dan dapat diciptakan suatu kondisi *check and balances* atas kekuasaan-kekuasaan pada lembaga negara. Keberadaan hukum tata negara dalam



---

.125

kehidupan berbangsa dan bernegara, mempunyai peran penting dalam rangka penataan kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan atas dasar sistem yang diacu dalam konstitusi." Mahfud MD menekankan bahwa hukum tata negara yang berlaku sekarang ini adalah segala sesuatu yang tertulis di dalam konstitusi negara Indonesia, meskipun terjadi pro dan kontra antara suka dan tidak suka atau sesuai atau tidak sesuai berdasarkan memberikan teori atau ilmu konstitusi, dan cocok atau tidak sangat tidak cocok dengan apa yang berlaku di negara-negara asia .<sup>19</sup>

Dalam UUD Tahun 1945 setelah perubahan ditentukan beberapa kewenangan yang dimiliki oleh DPR yakni: memberikan persetujuan berkaitan dengan perjanjian internasional (Pasal 11), memberikan pertimbangan berkaitan dengan pengangkatan duta dan konsul (Pasal 13), memberikan pertimbangan berkaitan dengan amnesty dan abolisi (Pasal 14), mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7B ayat 1), memberi persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Pasal 22 ayat 2), memberi pertimbangan berkaitan dengan RUU APBN, memilih anggota BPK (Pasal 23F), memberi persetujuan berkaitan dengan



---

S margi, Maulida Khazanah. 2019. Kedudukan mahkama komstitusi dalam aan negara. Konsultan Hukum Jaya Baru Surabaya. Jurnal Rechten, riset in hak Asasi Manusia. hlm.26

pemilihan hakim agung (Pasal 24A ayat 3) dan anggota Komisi Yudisial (Pasal 24B ayat 3), serta mengajukan tiga orang anggota hakim Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 C ayat 3).

Selain kewenangan tersebut, salah satu kewenangan utama dari DPR adalah berkaitan dengan pembentukan UU. Dalam Pasal 20 UUD Tahun 1945 setelah perubahan ditentukan bahwa:

1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
2. Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
3. Jika RUU itu tidak mendapat persetujuan bersama, RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.
4. Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU.
5. Dalam hal RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan.

Ketentuan Pasal 20 UUD Tahun 1945 tersebut jelas menunjukkan bahwa kewenangan pembentukan UU tidak semata-mata dilakukan oleh DPR, tetapi juga melibatkan Presiden.<sup>20</sup>



---

Made Nurmawati dkk.2017. Hukum kelembagaan Negara.Fakultas Hukum, s Udayana. hlm.19

## C. Teori Kewenangan

### 1. Pengertian Kewenangan

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Kewenangan disamakan dengan kata wewenang, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>21</sup>

Wewenang dalam bahasa Inggris disebut "*authority*" bahasa Belanda disebut "*bevoegheid*", bahasa Jerman disebut "*gezag*". Berbeda dengan istilah "kewenangan" dalam bahasa Inggris disebut "*competence*" artinya *ability, capable, qualified*. Wewenang merupakan istilah yang berkaitan dengan otoritas (*authority*), kekuasaan (*power*), dan kekuatan (*force*). Wewenang yang demikian adalah sah jika dijalankan menurut hukum dan secara istimewa dimiliki oleh Negara sehingga berhak untuk menuntut adanya suatu kepatuhan. Adapun lingkup hukumnya berada dalam lingkup hukum publik.<sup>22</sup>

Dalam konsep hukum tata negara, "*bevoegheid*" (wewenang) dideskripsikan sebagai "*rechtmacht*" (kekuasaan hukum). Jadi, dalam hukum publik, wewenang berkait dengan kekuasaan.



Daniel Aditia Situngkir, 2023, *Mengenal Teori Demokrasi dan Teori yang dalam Ilmu Hukum*, Ensiklopedia of Journal, Vol. 5 No.4, Fakultas Hukum s Sumatera Barat, Pariaman, hlm.10

Dr. H. Hudali Mukti, 2023, *Perizinan Pertambangan Batu Bara Terintegrasi wujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, Yogyakarta: Deepublish n. 58



Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang, sebab kita harus membedakan antara (authority, gezag) dan wewenang (competence, bevoegdheid). "Kewenangan" adalah apa yang disebut "kekuasaan formal", kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat, sedangkan "wewenang" hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja.<sup>23</sup>

Selanjutnya menurut Bagir Manan, dalam hukum wewenang tidak sama dengan kekuasaan (macht) sebab kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan dalam hukum wewenang berarti sekaligus hak dan kewajiban (*rechten en pliken*). Dengan demikian wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum publik. Sedangkan kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan dari atau diberikan oleh undang-undang yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan



---

Dr. Abdul Rasyid Thalib, S.H., M.Hum, 2018, *Wewenang Mahkamah Konstitusi asinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung : PT Citra ti, hlm.352

administratif. Jadi pengertian kewenangan di dalamnya mengandung wewenang-wewenang (*rechbevoegheden*).<sup>24</sup>

Pengertian Kewenangan juga disebutkan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah Kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah Hukum Publik.

Adapun Defenisi Kewenangan yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut.

- 1) Ridwan Mengatakan bahwa kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kwenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaidah-kaidah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.<sup>25</sup>
- 2) Marbun dalam hidjaz mendefenisikan kewenangan sebagai kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan



---

Abdul Kholik, 2020, *Penyempurnaan Sistem Bikameral Indonesia dan DPD dengan DPR*, Kota Semarang: CV Pilar Nusantara, hlm 43  
Riant Nugroho Firrean Suprpto, 2021, *Administrasi Pemerintahan Desa Otonomi dan Pembangunan Desa*, Jakarta : Elex Media Komputindo, hlm.30

orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat.<sup>26</sup>

- 3) Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah kekuasaan secara formal, yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif.<sup>27</sup>

## 2. Sifat Kewenangan

Sifat Kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Menurut Indroharto, kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil.<sup>28</sup>



*Ibid* hlm. 31

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2023, *Hukum Tata Ruang dalam konsep otonomi daerah*, Bandung: Nuansa Cendekia, hlm. 111

Fitriani Agustina.2022. *Analisis Yuridis wewenanga dan tanggung jawab wakil 'alembang periode 2018-2023 dalam pemerintahan di era otonomi daerah*.

Jurnal Hukum Universitas Palembang. hlm.15

Pada kewenangan fakultatif apabila dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya. Kewenangan bebas yaitu terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya.

Philipus M Hadjon membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijakan dan kebebasan penilaian yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu kewenangan untuk memutuskan mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).

### 3. Sumber Kewenangan

Secara teori, wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara, yaitu suatu wewenang bersumber dari undang-undang (atribusi), Pelimpahan (delegasi), atau Penugasan (Mandat).<sup>29</sup>



---

Fajlurrahman Jurdi, 2023, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Media Group, hlm.54

- 1) Kewenangan Atribusi Menurut Pasal 1 angka 22 UU Administrasi Pemerintahan, Atribusi dijelaskan sebagai pemberian wewenang kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Kewenangan Atribusi Menurut Pasal 1 angka 22 UU Administrasi Pemerintahan, Atribusi dijelaskan sebagai pemberian wewenang kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik.<sup>30</sup>
- 2) Kewenangan Delegasi Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan Delegasi merupakan transfer kewenangan dari instansi atau pejabat pemerintah yang memiliki tingkat hierarki lebih tinggi kepada instansi atau pejabat pemerintah yang berada pada tingkat hierarki lebih rendah, dengan tanggung jawab dan kewajiban sepenuhnya beralih kepada penerima delegasi.
- 3) Kewenangan Mandat menurut Pasal 1 Angka 24 UU Administrasi Pemerintahan, Mandat dijelaskan sebagai penyerahan wewenang dari lembaga atau pejabat pemerintah yang memiliki hierarki lebih tinggi kepada



---

Agussalim Andi Gadjong, 2017. Pemerintahan Daerah: Kajian Politik Dan  
ogor: Ghalia Indonesia, hlm. 102

lembaga atau pejabat pemerintah yang berada pada hierarki lebih rendah. Dalam proses penyerahan ini, tanggung jawab dan kewajiban terkait pelaksanaan wewenang tetap berada pada pemberi mandat.

Dari uraian diatas, jika dipandang dari perspektif tata negara dan administrasi negara, kewenangan dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh suatu negara atau lembaga negara, yang terdiri dari hak-hak yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan atau regulasi khusus. Hak-hak ini memungkinkan entitas tersebut menjalankan fungsi dan tugas sebagai lembaga negara maupun warga negara. Kewenangan yang diperoleh melalui undang-undang pada individu atau lembaga negara dianggap sah dan memiliki legitimasi. Oleh karena itu, pengaturan kewenangan menjadi penting untuk membatasi penggunaan kewenangan oleh penyelenggara negara agar tidak bersifat sewenang-wenang dalam melaksanakan pemerintahan.

